

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bukti yang dibutuhkan dalam hal kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Oleh karena itu, bantuan seorang ahli sangat dibutuhkan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya sesuai dengan tujuan hukum acara pidana.

Agar tujuan hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut. Hal ini jelas disebutkan pada Pasal 133 ayat (1) yang berbunyi:

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.¹

Tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan

¹ Pasal 133 KUHAP

pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Salah satu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus penganiayaan. Keterangan ahli yang dimaksud yakni keterangan dari dokter yang dapat membantu aparat penyidik dalam hal memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan dokter mengenai keadaan korban, terutama berkaitan dengan bukti adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu kekerasan dalam kejahatan penganiayaan.

Mengungkap suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana penganiayaan sehingga mendapatkan kebenaran materiil yakni kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan, hal ini merupakan upaya dalam mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban

yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan.

Suatu bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana melalui keterangan medis yakni dengan melalui *Visum et Repertum* salah satunya mengenai tindak pidana penganiayaan . Dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana penganiayaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus penganiayaan.

Mengungkap kasus penganiayaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat menemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam tindak pidana yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan data awal yang diperoleh calon peneliti menunjukkan tingkat penganiayaan di Polres Gorontalo Kota sangat tinggi. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2012, 2013 dan 2014, tindak pidana penganiayaan yang mempunyai hasil *visum* di Polres Gorontalo Kota berjumlah 288 kasus.² Berdasarkan kenyataan mengenai tingkat penganiayaan sangat tinggi maka keberadaan penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan sangat di perlukan, hal tersebut melatarbelakangi calon peneliti

² Hasil Wawancara Pada Tanggal 17 Februari 2015

untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan proposal dengan “**Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan pada Tahap Penyidikan di Polres Gorontalo Kota.**”

1.2 Rumusan Masalah

Uraian seperti yang dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan *Visum et Repertum* pada tindak pidana penganiayaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentang kedudukan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan *Visum et Repertum* pada tindak pidana penganiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis: Berdasarkan hal tersebut diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan tentang *Visum et Repertum* khususnya dalam kasus penganiayaan.
2. Dari segi praktis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan dasar bagi semua pihak khususnya penyidik dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.
3. Dari segi akademis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas.